

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa dalam rangka memperlancar upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya dalam pelaksanaan peningkatan Pajak Reklame, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan /atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
14. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collobrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang tersedia (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempelkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
15. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipisahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah – ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan pada kotak/box rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
17. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, aluminium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan peletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, aluminium di las/rivet/bont atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
19. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat non permanen dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.

20. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 80 cm (ukuran maksimal) perlembar.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
22. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
26. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan – bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Fisik Reklame adalah satuan/ukuran reklame serta jumlah reklame.
29. Kawasan Pemasangan Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
30. Kawasan Khusus adalah kawasan yang meliputi wilayah median Jalan A. Yani dan bahu Jalan A. Yani.
31. Kawasan A meliputi tepian Jalan A. Yani, Jalan Gubernur Soebardjo (lingkar Selatan), Jalan Gubernur Syarkawi (Lingkar Utara), Jalan Veteran, Jalan Beruntung Jaya, Jalan Pemurus Kertak Hanyar I, Komp. Mahligai, Komp. Manarap, Jalan Rahayu, Jalan Martapura Lama, Jalan Menteri Empat, Sungai Sipai, Komp. Persada Mas, Jalan Pematang, Jalan Sekumpul, Tanjung Rema, Irigasi dan P.M. Noor.
32. Kawasan B meliputi Jalan lain diluar Kawasan Khusus dan Kawasan A.
33. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
34. Nilai Kawasan Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NKPR adalah kawasan yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang Usaha.

35. Sudut Pandang Lokasi Reklame adalah banyaknya jumlah sisi reklame.
36. Masa Pajak adalah masa pajak reklame yang ditetapkan berdasarkan periode Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) yang dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP.
37. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
38. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
39. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
40. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
41. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
42. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
43. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
45. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutkan disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yaitu selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketepatan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunnjuk oleh Bupati.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
53. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan ditempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
56. Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan.
57. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
60. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang membuat ketentuan pidana.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dihapus.

(2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan: kawasan x sudut pandang x fisik reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a. jenis reklame;

b. bahan yang digunakan;

c. lokasi penempatan;

d. jangka waktu penyelenggaraan;

e. jumlah media reklame; dan

f. ukuran media reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(4) Besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame dikalikan tarif Pajak Reklame sebesar 25%.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.

(2) Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

(6) Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.

(7) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk transfer, cek dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengasawan pemungutan pajak, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.

(2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *online* (komputerisasi) di kantor/tempat usaha Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

6. Ketentuan Lampiran huruf A dan huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 39 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JULI 2019

DAFTAR SUSUNAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. DAFTAR NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN	JANGKA WAKTU	HARGA SATUAN	UKURAN/ SATUAN
1	Reklame papan/billboard /videotron/mega tron dan sejenisnya	Khusus	1 bulan 1 tahun	94.000 940.000	m^2 m^2
		A	1 bulan 1 tahun	70.500 705.000	m^2 m^2
		B	1 bulan 1 tahun	47.000 470.000	m^2 m^2
2	Reklame kain (umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya)	Khusus	1 hari 1 bulan 1 tahun	8.000 80.000 800.000	m^2 m^2 m^2
		A	1 hari 1 bulan 1 tahun	6.000 60.000 600.000	m^2 m^2 m^2
		B	1 hari 1 bulan 1 tahun	4.000 40.000 400.000	m^2 m^2 m^2
3	Reklame melekat, stiker	Khusus	1 bulan	1.000	perlembar
		A	1 bulan	750	perlembar
		B	1 bulan	500	perlembar
4	Reklame Selebaran	Khusus	1 bulan	1.000	perlembar
		A	1 bulan	750	perlembar
		B	1 bulan	500	perlembar
5	Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan	Khusus	1 bulan 1 tahun	200.000 2.000.000	mobil kecil (mini bus, pick up, dsj)
		A	1 bulan	300.000	

			1 tahun	3.000.000	mobil besar (truck, bus, dsj)
		B	1 bulan	150.000	
			1 tahun	1.500.000	mobil kecil (mini bus, pick up, dsj)
			1 bulan	225.000	
			1 tahun	2.250.000	mobil besar (truck, bus, dsj)
			1 bulan	100.000	
			1 tahun	1.000.000	mobil kecil (mini bus, pick up, dsj)
			1 bulan	150.000	
			1 tahun	1.500.000	mobil besar (truck, bus, dsj)
6	Reklame Udara	Khusus	1 hari	300.000	perbalon
			1 bulan	5.000.000	perbalon
		A	1 hari	225.000	perbalon
			1 bulan	3.750.000	perbalon
		B	1 hari	150.000	perbalon
			1 bulan	2.500.000	perbalon
7	Reklame Apung	Khusus	1 hari	10.000	buah
			1 bulan	200.000	buah
		A	1 hari	7.500	buah
			1 bulan	150.000	buah
		B	1 hari	5.000	buah
			1 bulan	100.000	buah
8	Reklame Suara	Khusus	1 hari	1.500	menit
		A	1 hari	1.125	menit
		B	1 hari	750	menit
9	Reklame Film/Slide	Khusus	1 hari	160.000	perslide
		A	1 hari	120.000	perslide
		B	1 hari	80.000	perslide
10		Khusus	1 kali	260.000	perperagaan

	Reklame Peragaan	A	1 kali	195.000	perperagaan
		B	1 kali	130.000	perperagaan

B. DAFTAR KAWASAN UNTUK PEMASANGAN REKLAME

NO	LOKASI/KAWASAN	WILAYAH
1	KAWASAN KHUSUS	1. Median Jalan A. Yani 2. Bahu Jalan A. Yani
2	KAWASAN A	1. Tepian Jalan A. Yani 2. Jalan Gub. Soebardjo (Lingkar Selatan) 3. Jalan Gub. Syarkawi (Lingkar Utara) 4. Jalan Veteran 5. Jalan Beruntung Jaya 6. Jalan Pemurus Kertak Hanyar I 7. Komp. Mahligai 8. Komp. Manarap 9. Jalan Rahayu 10. Jalan Martapura Lama 11. Jalan Menteri Empat 12. Sungai Sipai 13. Komp. Persada Mas 14. Jalan Pematang 15. Jalan Sekumpul 16. Tanjung Rema 17. Irigasi 18. P. M. Noor
3	KAWASAN B	Jalan Lain di Luar Kawasan Khusus dan Kawasan A

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN